

BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 300/Kep. -SAT POL PP/2023
LAMPIRAN : 2 (dua) Lampiran

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGAMANAN PEMILIHAN KUWU
DI KABUPATEN CIREBON TAHUN 2023

BUPATI CIREBON,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Bupati Cirebon Nomor 24 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemilihan Kuwu, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pengamanan Pemilihan Kuwu Di Kabupaten Cirebon Tahun 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 4 tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberap kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092), sebagaimana telah diubah beberap kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 42), sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 3);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12, Seri D.7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 9);
10. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 1);

11. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 10);
12. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 184 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 184);
13. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 24 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemilihan Kuwu (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 24);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Pengamanan Pemilihan Kuwu di Kabupaten Cirebon Tahun 2023, dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pengamanan Pemilihan Kuwu di Kabupaten Cirebon Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai fungsi :
- a. melakukan pemantauan kelancaran pelaksanaan kegiatan pada setiap tahapan Pemilihan Kuwu;
 - b. melakukan pemantauan situasi/dinamika politik dan ketenteraman, ketertiban dan keamanan serta merumuskan langkah yang diperlukan;
 - c. menyusun langkah-langkah antisipatif dan kebijakan yang responsif terhadap situasi sosial politik dan ketenteraman, ketertiban dan keamanan yang berkembang di wilayah Kabupaten Cirebon, menjelang, selama dan pasca pemilihan kuwu;
 - d. melaksanakan Pengamanan pada setiap tahapan pemilihan kuwu mulai dari tahapan penjangkaran sampai dengan pelantikan;
 - e. melakukan koordinasi pengamanan dengan instansi terkait;
 - f. pelaporan tentang kegiatan Pengamanan Pemilihan Kuwu Tahun 2023 kepada Bupati. ✓
- KETIGA : Untuk membantu kelancaran Pengamanan Pemilihan Kuwu di Kabupaten Cirebon Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, dilaksanakan bersama-sama dengan Unsur TNI, Polri dan Unsur kecamatan.
- KEEMPAT : Hal-hal yang bersifat teknis yang belum cukup diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim Pengamanan Pemilihan Kuwu di Kabupaten Cirebon Tahun 2023.
- KELIMA : Sekretariat Pengamanan Pemilihan Kuwu berada di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon

KEENAM : Pembiayaan pelaksanaan kegiatan Pengamanan Pemilihan Kuwu di Kabupaten Cirebon dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2023.

KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 21 Juli 2023

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan :

1. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 300/Kep. 733 – Satpol PP/2023

TANGGAL : 21 Juli 2023


TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENGAMANAN PEMILIHAN
KUWU DI KABUPATEN CIREBON TAHUN 2023

SUSUNAN TIM PENGAMANAN PEMILIHAN KUWU
DI KABUPATEN CIREBON TAHUN 2023

- I. PENGARAH : 1. Bupati Cirebon
2. Wakil Bupati Cirebon
3. Ketua DPRD
4. Kepala Kepolisian Resor Kota Cirebon
5. Komandan Distrik Militer 0620
Kabupaten Cirebon
6. Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon
7. Kepala Kepolisian Resor Cirebon Kota
8. Danyon Arhanudse 14
9. Danlanal Cirebon
10. Danyon C Pelopor Satbrimob
11. Komandan Denpom III/3 Cirebon
- II. PENANGGUNG JAWAB : 1. Sekretaris Daerah
2. Wakil Kepala Kepolisian Resor Kota Cirebon
3. Wakil Kepala Kepolisian Resor Cirebon Kota
4. Kepala Staf Kodim 0620 Kabupaten Cirebon
5. Wakil Komandan Denpom III/3 Cirebon
- III. KETUA : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kab.Cirebon
- IV. WAKIL KETUA : 1. Kabag Ops Polres Kota Cirebon
2. Kabag Ops Polres Cirebon Kota
3. Pasie Ops Kodim 0620 Kab. Cirebon
4. Kasi Intel Kejaksaan Negeri Kab.Cirebon
5. Pasie Hartib Denpom III/3 Cirebon
- V. SEKRETARIS : 1. Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Cirebon
2. Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat dan
SDA Pada Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Cirebon
- VI. ANGGOTA :
1. Patroli dan Identifikasi
a. Wilayah Barat : 1. 2 (dua) orang unsur Satpol Pamong Praja
2. 2 (dua) orang unsur Polres Kota Cirebon
3. 1 (satu) orang unsur Polres Cirebon Kota
4. 1 (satu) orang unsur Kodim 0620 Kab.Cirebon
5. 1 (satu) orang unsur Denpom III/3 Cirebon

- b. Wilayah Tengah : 1. 2 (dua) orang unsur Satpol Pamong Praja
2. 1 (satu) orang unsur Polres Kota Cirebon
3. 1 (satu) orang unsur Polres Cirebon Kota
4. 1 (satu) orang unsur Kodim 0620 Kab.Cirebon
5. 1 (satu) orang unsur Denpom III/3 Cirebon
- c. Wilayah Timur : 1. 2 (dua) orang unsur Satpol Pamong Praja
2. 2 (dua) orang unsur Polres Kota Cirebon
3. 1 (satu) orang unsur Polres Cirebon Kota
4. 1 (satu) orang unsur Kodim 0620 Kab.Cirebon
5. 1 (satu) orang unsur Denpom III/3 Cirebon
2. Sekretariat : 1. unsur Satpol Pamong Praja
2. unsur Polres Kota Cirebon
3. unsur Polres Cirebon Kota
4. unsur Kodim 0620 Kab.Cirebon
5. unsur Denpom III/3 Cirebon
3. Petugas Lapangan : 1. Satpol Pamong Praja
2. Polres Kota Cirebon
3. Polres Cirebon Kota
4. Kodim 0620 Kab.Cirebon
5. Denpom III/3 Cirebon
6. Unsur Kecamatan

BUPATI CIREBON,



IMRON

LAMPIRAN II :KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 300/Kep. – Satpol PP/2023

TANGGAL : 21 Juli 2023

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENGAMANAN PEMILIHAN
KUWU DI KABUPATEN CIREBON TAHUN 2023

URAIAN TUGAS TIM PENGAMANAN PEMILIHAN KUWU
DI KABUPATEN CIREBON
TAHUN 2023

1. Tugas Pengarah :
memberikan arahan dan petunjuk untuk kelancaran proses pelaksanaan Pemilihan Kuwu di Kabupaten Cirebon Tahun 2023.
2. Tugas Penanggung jawab :
bertanggung jawab atas pelaksanaan dan hasil kerja yang telah dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Kegiatan Pemilihan Kuwu di Kabupaten Cirebon Tahun 2023.
3. Tugas Ketua :
 - a. memimpin, mengkoordinasikan, merencanakan dan mempersiapkan kegiatan Pengamanan Pemilihan Kuwu di Kabupaten Cirebon Tahun 2023;
 - b. memberikan masukan sebagai bahan pertimbangan kepada Penanggung jawab apabila terjadi suatu permasalahan dalam pelaksanaan Pengamanan Pemilihan Kuwu di Kabupaten Cirebon Tahun 2023;
 - c. melaksanakan koordinasi dalam rangka Pengamanan Pemilihan Kuwu dengan para Kepala/Komandan Satuan Keamanan dan Panitia Penyelenggara Pemilihan Kuwu serta Pemerintah Kabupaten Cirebon;
 - d. merumuskan langkah-langkah antisipatif dalam penanganan permasalahan Keamanan Pemilihan Kuwu di Kabupaten Cirebon Tahun 2023;
 - e. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan Pengamanan Pemilihan Kuwu di Kabupaten Cirebon Tahun 2023 kepada Bupati Cirebon.
4. Tugas Wakil Ketua :
 - a. membantu Ketua dalam mengkoordinasikan, merencanakan dan mempersiapkan pada masing-masing tugas;
 - b. memberikan masukan sebagai bahan pertimbangan kepada Ketua apabila terjadi suatu permasalahan dalam pelaksanaan Pengamanan Pemilihan Kuwu di Kabupaten Cirebon Tahun 2023;
 - c. membantu Ketua untuk mengkoordinasikan dan menyiapkan laporan kegiatan Pengamanan Pemilihan Kuwu di Kabupaten Cirebon Tahun 2023 kepada Bupati.
5. Tugas Sekretaris :
 - a. membantu Ketua untuk mengkoordinasikan seluruh kegiatan Pengamanan Pemilihan Kuwu di Kabupaten Cirebon Tahun 2023;
 - b. memfasilitasi kelancaran pelaksanaan kegiatan Pengamanan Pemilihan Kuwu di Kabupaten Cirebon Tahun 2023;
 - c. mengadministrasikan semua kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan pengamanan Pemilihan Kuwu di Kabupaten Cirebon Tahun 2023;
 - d. menyusun bahan laporan pelaksanaan kegiatan Pengamanan Pemilihan Kuwu di Kabupaten Cirebon Tahun 2023.
6. Tugas Anggota Identifikasi dan Patroli :
 - a. melakukan identifikasi masalah di wilayah Kabupaten Cirebon terkait dengan Pemilihan Kuwu Tahun 2023;
 - b. menyusun langkah-langkah antisipatif terhadap situasi/dinamika politik dan keamanan yang berkembang di wilayah Kabupaten Cirebon;

- c. memfasilitasi penyelenggaraan Kamtibmas di wilayah Kabupaten Cirebon agar Pemilihan Kuwu dapat terselenggara dengan aman dan tertib;
 - d. melakukan analisis situasi dan kondisi Keamanan dan mengupayakan pencatatan masalah sebagai bahan untuk kebijakan Bupati;
 - e. melakukan monitoring dilapangan pada setiap tahapan Pemilihan Kuwu Tahun 2023.
7. Tugas Anggota Kesekretariatan :
- a. membantu pelaksanaan tugas Sekretaris;
 - b. membantu menyiapkan bahan penyusunan laporan kegiatan Pengamanan Pemilihan Kuwu Tahun 2023;
 - c. membantu Sekretaris untuk mempersiapkan bahan, sarana dan prasarana lainnya;
 - d. bendahara bertugas mengolah, menerima, menyimpan dan mengeluarkan keuangan kegiatan Pengamanan Pemilihan Kuwu di Kabupaten Cirebon Tahun 2023.
8. Tugas Petugas Lapangan :
- a. melaksanakan Pengamanan pada setiap tahapan pelaksanaan Pemilihan Kuwu di Kabupaten Cirebon;
 - b. melakukan Koordinasi pengamanan dengan pihak terkait.

BUPATI CIREBON,



IMRON



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jl. Sunan Giri No. 4 Telp. (0231) 320052, Fax. (0231) 320052 Psw. 274

SUMBER

45611

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bapak Bupati Cirebon
Dari : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon
Tanggal : 19 Juni 2023
Nomor : 300/ 871 -Sat Pol PP
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan Penandatanganan SK Pembentukan Tim Pengamanan Pemilihan Kuwu di Kabupaten Cirebon Tahun 2023

13/23
R

Dipermaklumkan dengan hormat, Dalam rangka Persiapan Pengamanan Pemilihan Kuwu di Kabupaten Cirebon Tahun 2023, dengan ini kami perlu membentuk Tim Pengamanan Pemilihan Kuwu di Kabupaten Cirebon. Maka perlu dibuat Surat Keputusan Pembentukan Tim Pengamanan Pemilihan Kuwu di Kabupaten Cirebon Tahun 2023.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kami memohon kesediaan Bapak Bupati Cirebon untuk berkenan menandatangani Surat Keputusan Pembentukan Tim Pengamanan Pemilihan Kuwu di Kabupaten Cirebon Tahun 2023.

Demikian agar maklum, atas perhatian dan perkenan Bapak kami ucapkan terima kasih.

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN CIREBON

H. IMAM USTAD, S.Si., M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19681121 199603 1 002

Tembusan :

1. Yth. Wakil Bupati Cirebon
2. Yth. Sekda Kab. Cirebon

15
M

198 21

M 21
6